



P U T U S A N

NO : 252/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO
	Tempat lahir	:	Trimulyo
	Umur/tgl.lahir	:	24 Tahun / 15 Juli 1987
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Pacitan Kampung Trimulyo Kabupaten Pasawaran
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor : APB- 2764/N.8.18.3/Ep/09/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor : 252/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 September 2012 Nomor. 252/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan anak dibawah umur (yang masih nerusia 15 tahun)" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Pasal 81 Ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

2. Menghukum terdakwa SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk RATU AYU ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream motif bunga tanpa merek ;
- 1 (satu) helai BH warna putih motif bulat warna biru putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 53/GS/068/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO pada tanggal 12 Juni 2012, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu antara kurun waktu bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban di Binjay Agung Kec. Bekri Kab Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,



telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni JANATI RAHMA SARI Binti SURONO (15 tahun / 10 Januari 1997) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan saksi janjiian untuk bertemu akan tetapi tidak jadi bertemu dengan terdakwa, dikarenakan ibu saksi sedang sakit kemudian tersangka mengatakan kenapa nggak dari tadi siang mengatakan melalui telepon kepada saksi “saya mau kerumah kamu, terserah kamu mau bukain pintu apa nggak, tapi kalo nggak mau nanti aku pecahin kaca kamar kamu”, sehingga saksi korban merasa takut dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dikarenakan takut saksi korban pun mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan terdakwa membujuk saksi korban untuk diperbolehkan menginap dikamarnya, melihat saksi korban sedang tiduran diatas kasur kemudian terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan menarik saksi korban untuk membalikkan tubuhnya serta mencium bibir saksi korban dan tangannya meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana milik saksi korban selanjutnya terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) yang kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada hari sein tanggal 11 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (tiga) kali, dan pada hari selasa tanggal 12 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan aksi terdkawa tersebut diketahui oleh saksi Yuli Dwi Rahayu (ibu saksi Korban) ketika terdakwa bersembunyi dibawah kasur



milik anak saksi kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban JANATI RAHMA SARI mengalami keadaan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Nomor : 443/733/LTD.II/II/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Novi Amin Juraini selaku dokter pemeriksa pada RSUD Demang Sepulau Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin dan kandungan :

- *Mulut alat kelamin (Vulva) : tanpa kemerahan disekitarnya*
- *Selaput dara (hymen) : terdapat robekan tipis searah jam 12, 3 dan jam 6*
- *Liang senggama (vagina) : tanpa kemerahan dan terdapat lendir berwarna putih*

Susu (keputihan)

Kesimpulan

- *Ditemukan adanya leserasi (kemerahan) disekitar mulut alat kelamin dan tanpa robekan pada selaput dara arah jarum jam 12, 3 dan 6 sehingga kemungkinan adanya kekerasan akibat benda tumpul*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN MAULANA Bin ASEP pada tanggal 25 September 2011, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara kurun waktu bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban di Dsn I kmp. Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan perbuatan yang harus dipandang**



sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni JANATI RAHMA SARI Binti SURONO (15 tahun / 10 Januari 1997) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu akan tetapi tidak jadi bertemu dengan terdakwa, dikarenakan ibu saksi sedang sakit kemudian tersangka mengatakan kenapa nggak dari tadi siang mengatakan melalui telepon kepada saksi “saya mau kerumah kamu, terserah kamu mau bukain pintu apa nggak, tapi kalo nggak mau nanti aku pecahin kaca kamar kamu”, sehingga saksi korban merasa takut dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dikarenakan takut saksi korban pun mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan terdakwa membujuk saksi korban untuk diperbolehkan menginap dikamarnya, melihat saksi korban sedang tiduran diatas kasur kemudian terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan menarik saksi korban untuk membalikkan tubuhnya serta mencium bibir saksi korban dan tangannya meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana milik saksi korban selanjutnya terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) yang kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada hari sein tanggal 11 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (tiga) kali, dan pada hari selasa tanggal 12 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan aksi terdkawa tersebut diketahui oleh saksi Yuli Dwi Rahayu (ibu saksi Korban) ketika terdakwa bersembunyi dibawah kasur milik anak saksi kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Akibat perbuatan terdakwa saksi korban JANATI RAHMA SARI mengalami keadaan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Nomor : 443/733/LTD.II/II/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Novi Amin Juraini selaku dokter pemeriksa pada RSUD Demang Sepulau Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin dan kandungan :

- *Mulut alat kelamin (Vulva) : tanpa kemerahan disekitarnya*
- *Selaput dara (hymen) : terdapat robekan tipis searah jam 12, 3 dan jam 6*
- *Liang senggama (vagina) : tanpa kemerahan dan terdapat lendir berwarna putih*

Susu (keputihan)

Kesimpulan

- *Ditemukan adanya leserasi (kemerahan) disekitar mulut alat kelamin dan tanpa robekan pada selaput dara arah jarum jam 12, 3 dan 6 sehingga kemungkinan adanya kekerasan akibat benda tumpul*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IWAN MAULANA Bin ASEP pada tanggal 25 September 2011, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu antara kurun waktu bulan September tahun 2011 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban di Dsn I kmp. Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni JANATI RAHMA SARI Binti SURONO (15 tahun / 10 Januari 1997) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu akan tetapi tidak jadi bertemu dengan terdakwa, dikarenakan ibu saksi sedang sakit kemudian tersangka mengatakan kenapa nggak dari tadi siang mengatakan melalui telepon kepada saksi “saya mau kerumah kamu, terserah kamu mau bukain pintu apa nggak, tapi kalo nggak mau nanti aku pecahin kaca kamar kamu”, sehingga saksi korban merasa takut dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban dikarenakan takut saksi korban pun mengizinkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan terdakwa membujuk saksi korban untuk diperbolehkan menginap dikamarnya, melihat saksi korban sedang tiduran diatas kasur kemudian terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan menarik saksi korban untuk membalikkan tubuhnya serta mencium bibir saksi korban dan tangannya meremas payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana milik saksi korban selanjutnya terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan (vagina) yang kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma (air mani) didalam kemaluan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada hari sein tanggal 11 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (tiga) kali, dan pada hari selasa tanggal 12 Juni 2012 terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan aksi terdkawa tersebut diketahui oleh saksi Yuli Dwi Rahayu (ibu saksi Korban) ketika terdakwa bersembunyi dibawah kasur milik anak saksi kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Akibat perbuatan terdakwa saksi korban JANATI RAHMA SARI mengalami keadaan sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya Nomor : 443/733/LTD.II/II/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Novi Amin Juraini selaku dokter pemeriksa pada RSUD Demang Sepulau Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin dan kandungan :

- *Mulut alat kelamin (Vulva) : tanpa kemerahan disekitarnya*
- *Selaput dara (hymen) : terdapat robekan tipis searah jam 12, 3 dan jam 6*
- *Liang senggama (vagina) : tanpa kemerahan dan terdapat lendir berwarna putih*

Susu (keputihan)

Kesimpulan

- *Ditemukan adanya leserasi (kemerahan) disekitar mulut alat kelamin dan tanpa robekan pada selaput dara arah jarum jam 12, 3 dan 6 sehingga kemungkinan adanya kekerasan akibat benda tumpul*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULI DWI RAHAYU Amd. Keb Binti BASIRON

- **Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;**



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama Saudari Janati Rahma Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira puul 08.00 WIB di dalam kamar dirumah saksi di Dusun I Rt. 991/001 Kelurahan Binjai Agung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat saksi hendak mengecek handphone anak saksi yaitu korban, selanjutnya saksi melihat spre kasur anak saksi bergerak-gerak kemudian saksi melihat ternyata ada seseorang dibawah tempat tidur tersebut yang tidak lain adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui ada orang dibawah tempat tidur anak saksi, yang saksi rasakan kaget dan menjerit memanggil suami saksi untuk meminta pertolongan kepada suami saksi ;
- Bahwa tujuan saksi meminta tolong kepada suami saksi agar supaya menutup pintu agar terdakwa tidak dapat keluar dari dalam rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa dengan danya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun dan tidak lama kemudian banyak warga sudah datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak saksi mengapa terdakwa ada didalam kamar anak saksi, dan dijawab oleh anak saksi jika terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan anak saksi ;
- Bahwa selain itu terdakwa masuk kedalam rumah pada malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 dan ketahuan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB ;



- Bahwa anak saksi terpaksa membukakan pintu rumah karena takut dengan ancaman terdakwa jika tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara anak saksi dengan terdakwa, anak saksi tidak pernah menceritakan jika sudah mempunyai pacar atau belum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu tersebut adalah milik anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi JANATI RAHMA SARI Binti SURONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira puul 08.00 WIB di dalam kamar dirumah saksi di Dusun I Rt. 991/001 Kelurahan Binjai Agung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi sebelumnya pacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan orang tua saksi, sehingga orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi berpacara dengan terdakwa dan saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saksi jika saksi berpacaran dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saksi jika terdakwa bermain dan menginap di rumah saksi, hal tersebut saksi lakukan karena saksi belum boleh pacaran oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi membuka pintu rumah dan membiarkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menginap didalam kamar saksi, karena saksi takut dengan ancaman terdakwa jika saksi tidak membukakan pintu rumah maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 11 Juni 2012 terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi janji untuk ketemuan, akan tetapi rencana tersebut saksi batalkan karena ibu saksi sedang sakit, selanjutnya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan kenapa tidak jadi ketemuan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi jika akan kerumah saksi dan jika saksi tidak membukakan pintu maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi dan saksi selanjutnya membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi, dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi kemudian terdakwa menonton televisi sedangkan saksi kemudian tidur diatas kasur dan tidak lama kemudian terdakwa kemudian ikut tidur disamping saksi dan terdakwa selanjutnya menarik saksi untuk selanjutnya mencium bibir sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa meremas payudara saksi selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam



saksi dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi dengan cara menindih saksi dari atas saksi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 4 (empat) kali secara berulang-ulang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi didalam kamar saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama yaitu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi serta menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa yang saksi rasakan setiap terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi yaitu terasa sakit dan hangat pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi dan selain itu juga saksi merasakan enak ;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa bilang kepada saksi jika terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi ;
- Bahwa saksi pernah di Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan apa yang saksi dialami bersama dengan terdakwa kepada orang tua saksi ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB ibu saksi masuk kedalam kamar saksi dan mendapati terdakwa bersembunyi dibawah kolong kasur kamar saksi ;
- Bahwa sebelum saksi dengan terdakwa melakukan hubungan badan, terdakwa sebelumnya sudah pernah datang kerumah saksi secara diam-diam anpa diketahui oleh orang tua saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **SURONO Bin SUWARDI (Alm)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama Saudari Janati Rahma Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira puul 08.00 WIB di dalam kamar dirumah saksi di Dusun I Rt. 991/001 Kelurahan Binjai Agung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat istri saksi memanggil saksi untuk meminta pertolongan kepada saksi jika ada orang berada didalam kamar anak saksi ;
- Bahwa tujuan istri saksi meminta tolong kepada saksi agar supaya menutup pintu agar terdakwa tidak dapat keluar dari dalam rumah dan melarikan diri ;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun dan



tidak lama kemudian banyak warga sudah datang ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada anak saksi mengapa terdakwa ada didalam kamar anak saksi, dan dijawab oleh anak saksi jika terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan anak saksi ;
- Bahwa selain itu terdakwa masuk kedalam rumah pada malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 dan ketahuan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB ;
- Bahwa anak saksi terpaksa membukakan pintu rumah karena takut dengan ancaman terdakwa jika tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan badan antara anak saksi dengan terdakwa, anak saksi tidak pernah menceritakan jika sudah mempunyai pacar atau belum ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu tersebut adalah milik anak saksi ;
- Bahwa setelah perkara ini di laporkan ke pihak Polisi, kemudian Pak Lurah bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sering menasehati dan mengingatkan anak saksi agar supaya hati-hati dengan pergaulan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama Saudari Janati Rahma Sari ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB di rumah korban di Dusun Binjay Agung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling kenal dan berpacara kurang lebih selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedala rumah korban, yaitu melalui pintu belakang rumah yang kemudian dibuka oleh korban, selanjutnya terdakwa bersembunyi dikolong tempat tidur, dan kemudian pada jam-jam tertentu terdakwa meminta kepada korban untuk melakukan hubungan badan seperti suami istri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yaitu dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban sambil digoyang-goyangkan dan dinaik turunkan berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban ;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa bersembunyi di dalam kolong kasur adalah ibu korban sendiri dimana pada saat itu kasur korban bergerak-gerak membuat ibu korban curiga dan



akhirnya terdakwa ketahuan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat Pak Lurah untuk selanjutnya diserahkan ke Polisi ;

- Bahwa terdakwa bersembunyi di dalam kolong tempat tidur korban sudah selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu tersebut adalah milik anak saksi ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;



- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah Janati Rahma Sari ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira puul 08.00 WIB di dalam kamar dirumah saksi di Dusun I Rt. 991/001 Kelurahan Binjai Agung Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar korban sebelumnya pacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah kerumah korban, sehingga orang tua korban tidak mengetahui jika korban berpacara dengan terdakwa dan korban tidak pernah memberitahukan kepada orang tuanya jika berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa benar korban tidak pernah memberitahukan kepada orang tuanya jika terdakwa bermain dan menginap dirumah korban, hal tersebut dilakukan karena korban belum boleh pacaran oleh orang tuanya ;
- Bahwa benar korban membuka pintu rumah dan membiarkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menginap didalam kamar korban, karena korban takut dengan ancaman terdakwa jika korban tidak membukakan pintu rumah maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 11 Juni 2012 terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan korban janji untuk ketemuan, akan tetapi rencana tersebut korban batalkan karena ibu korban sedang sakit, selanjutnya terdakwa menelpon korban dengan mengatakan kenapa tidak jadi ketemuan dan



terdakwa kemudian mengatakan kepada korban jika akan kerumah korban dan jika korban tidak membukakan pintu maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang kerumah korban dan korban selanjutnya membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa menonton televisi sedangkan korban kemudian tidur diatas kasur dan tidak lama kemudian terdakwa kemudian ikut tidur disamping korban dan terdakwa selanjutnya menarik korban untuk selanjutnya mencium bibir sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara korban ;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa meremas payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam korban dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara menindih korban dari atas korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 4 (empat) kali secara berulang-ulang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban didalam kamar saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama yaitu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban serta menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban ;



- Bahwa benar yang korban rasakan setiap terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban yaitu terasa sakit dan hangat pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi dan selain itu juga korban merasakan enak ;
- Bahwa benar pada saat sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, terdakwa bilang kepada korban jika terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban ;
- Bahwa benar korban pernah di Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa benar korban tidak pernah menceritakan apa yang korban dialami bersama dengan terdakwa kepada orang tua korban ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB ibu korban masuk kedalam kamar korban dan mendapati terdakwa bersembunyi dibawah kolong kasur kamar korban ;
- Bahwa benar pada saat sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, terdakwa bilang kepada korban jika terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban ;
- Bahwa benar sebelum korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan, terdakwa sebelumnya sudah pernah datang kerumah korban secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tua korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diasas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan



yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUPRIYANTO Als BODOL Bin SUPARNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali dan dimulai pada bulan Minggu tanggal 10 Juni 2012 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 11 Juni 2012 terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa melakukannya di rumah korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hubungan badan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan korban janji untuk ketemuan, akan tetapi rencana tersebut korban batalkan karena ibu korban sedang sakit, selanjutnya terdakwa menelpon korban dengan mengatakan kenapa tidak jadi ketemuan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada korban jika akan kerumah korban dan jika



korban tidak membukakan pintu maka terdakwa akan memecahkan kaca-kaca jendela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah korban dan korban selanjutnya membukakan pintu belakang rumah dan terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa menonton televisi sedangkan korban kemudian tidur diatas kasur dan tidak lama kemudian terdakwa kemudian ikut tidur disamping korban dan terdakwa selanjutnya menarik korban untuk selanjutnya mencium bibir sambil tangan terdakwa meremas-remas payudara korban, kemudian setelah terdakwa meremas payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam korban dan setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara menindih korban dari atas korban ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menaik turunkan pantatnya berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 4 (empat) kali secara berulang-ulang pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan korban didalam kamar saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama yaitu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban serta menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa yang korban rasakan setiap terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban yaitu terasa sakit dan hangat pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi dan selain itu juga korban merasakan enak ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, terdakwa bilang kepada korban jika terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

.....
.....
.....
..... ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk dan 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Janati Rahma Sari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO ALS BODOL BIN SUPARNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster batik warna merah merk ratu ayu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream motif bunga tanpa merk ;
 - 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih motif bulat warna biru ungu ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Janati Rahma Sari Binti Surono ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 Oktober 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh VENNY PRIHANDINI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa ;



HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUYATNO, S.H.